



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**SALINAN
PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DALAM PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN
DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penugasan pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM PENUGASAN PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
4. PNS yang Ditugaskan adalah Pegawai yang dengan Keputusan Kepala BPKP ditugaskan untuk bekerja pada Instansi Pemerintah, penugasan khusus di Luar Instansi Pemerintah serta penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan ketentuan gaji Pegawai tersebut dibebankan pada BPKP.
5. Instansi PNS Yang Ditugaskan adalah Instansi Pemerintah dan/atau di Luar Instansi Pemerintah yang menerima penugasan PNS BPKP serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

9. Di Luar Instansi Pemerintah adalah Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Organisasi Internasional, dan Badan lain yang ditentukan Pemerintah.
10. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
11. Penugasan khusus adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
12. Seleksi Terbuka adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka oleh Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
17. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
18. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

BAB II PENUGASAN PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penugasan PNS terdiri atas:

- a. penugasan pada instansi pemerintah;
- b. penugasan khusus di luar instansi pemerintah; dan/atau
- c. penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 3

- (1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah bersifat:
 - a. Penugasan pada Instansi Pemerintah yang memiliki PPK; atau
 - b. Penugasan pada Instansi Pemerintah yang tidak memiliki PPK.
- (2) Penugasan PNS dilakukan pada Instansi Pemerintah terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat meliputi Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah NonKementerian, Badan Layanan Umum, dan Lembaga NonStruktural; atau
 - b. Instansi Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Layanan Umum dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Instansi Pemerintah yang memiliki PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, serta memberhentikan PNS yang ditugaskan pada instansi yang bersangkutan.
- (4) Instansi Pemerintah yang tidak memiliki PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan yaitu:

- a. PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus; dan/atau
- b. PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.

Pasal 4

- (1) Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proyek Pemerintah;
 - b. organisasi Profesi;
 - c. organisasi Internasional; atau
 - d. badan lain yang ditentukan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk PNS yang melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Bagian Kedua Kriteria Penugasan

Pasal 6

- (1) PNS yang ditugaskan dalam penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2

- (dua) tahun terakhir;
 - d. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian pangkat dan jabatan PNS dengan jabatan yang akan diduduki di Instansi yang membutuhkan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1)/Diploma IV (D-IV) yang telah diakui secara kedinasan;
 - b. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - e. memiliki kesetaraan jabatan minimal satu tingkat di bawah jabatan yang akan diduduki;
 - f. memiliki pangkat minimal satu tingkat di bawah pangkat minimal untuk jabatan yang akan diduduki;
 - g. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat;
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - l. tidak sedang menjalani hukuman pidana;
 - m. tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin

dan atau pidana; dan

n. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk JPT berlaku tambahan persyaratan, dengan ketentuan:

a. JPT Utama

1. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
2. sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun; dan
3. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

b. JPT Madya

1. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
2. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun; dan
3. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

c. JPT Pratama

1. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
2. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; dan
3. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

(3) Kesesuaian pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dengan ketentuan:

a. lingkup jabatan yang akan diduduki meliputi tugas di bidang pengawasan, akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah;

dan

- b. jabatan yang akan diduduki serendah-rendahnya setara dengan jabatan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penugasan

Pasal 8

- (1) Dasar Penugasan pada Instansi Pemerintah yang tidak memiliki PPK, Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah, dan penugasan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu:
 - a. berdasarkan permintaan Instansi yang membutuhkan; atau
 - b. penugasan dari BPKP.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPKP.
- (3) Surat permintaan dari Pimpinan Instansi yang membutuhkan paling sedikit harus menyebutkan yaitu:
 - a. nama jabatan yang akan diduduki calon PNS; dan
 - b. kualifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut tanpa menyebut identitas calon PNS yang dibutuhkan.
- (4) Kepala BPKP menerbitkan surat jawaban dan/atau rekomendasi atas permintaan dari Instansi yang membutuhkan, berdasarkan hasil analisis dan seleksi serta komunikasi dengan Pimpinan Instansi yang membutuhkan, dengan memperhatikan formasi dan kebutuhan BPKP.
- (5) Surat Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala BPKP bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus; dan
 - b. Sekretaris Utama BPKP bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.

- (6) Masa tugas PNS yang ditugaskan dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun untuk paling lama 2 (dua) kali.
- (7) Perpanjangan masa tugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi Pimpinan Instansi yang membutuhkan dan Kepala BPKP yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa tugas berakhir.
- (8) PNS yang tidak memenuhi target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dapat dipertimbangkan tidak diperpanjang penugasannya.
- (9) PNS yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kehilangan status sebagai PNS BPKP.

Pasal 9

Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang memiliki PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:

- a. permintaan dari Instansi yang membutuhkan; atau
- b. seleksi Terbuka.

Pasal 10

- (1) Penugasan PNS dengan mekanisme seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk mengisi JPT pada Instansi yang membutuhkan.
- (2) Penugasan PNS dengan mekanisme seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau penugasan organisasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penugasan atas Inisiatif Sendiri

Pasal 11

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi JPT atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus mengajukan permohonan izin untuk mengikuti seleksi JPT kepada Kepala BPKP.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. bagi PNS BPKP yang menduduki JA dan JF permohonan izin untuk mengikuti Seleksi JPT diajukan melalui Pimpinan Tinggi Pratama unit kerjanya;
 - b. bagi Kepala Biro dan Direktur, permohonan izin untuk mengikuti seleksi JPT diajukan melalui Pimpinan Tinggi Madya Atasan Langsungnya; atau
 - c. bagi Kepala Perwakilan, Kepala Pusat dan Inspektur, Permohonan Izin untuk mengikuti seleksi JPT diajukan melalui Pimpinan Tinggi Madya Pembina.
- (3) PNS dapat mengikuti seleksi JPT di instansi lain sepanjang instansi penyelenggara telah menyampaikan surat mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut secara resmi kepada Kepala BPKP atau mengumumkan secara terbuka untuk seluruh PNS.
- (4) Dalam hal instansi penyelenggara tidak menyampaikan surat secara resmi kepada Kepala BPKP, berkas permohonan harus dilampiri dengan berkas pengumuman.
- (5) Permohonan izin untuk mengikuti seleksi JPT hanya dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu satu tahun dengan ketentuan bahwa pengajuan izin yang kedua dilakukan 6 (enam) bulan setelah pengajuan izin pertama.
- (6) Segala biaya saat mengikuti seleksi menjadi beban PNS yang bersangkutan.

- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil Seleksi JPT kepada Kepala BPKP setelah proses seleksi selesai.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama memberikan rekomendasi atas Permohonan izin untuk mengikuti seleksi JPT kepada Kepala BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan meneruskan permohonan kepada Pimpinan Tinggi Madya Atasan Langsungnya atau Pimpinan Tinggi Madya Pembina apabila seluruh kriteria terpenuhi.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, kinerja, dan potensi, Pimpinan Tinggi Pratama menolak memberikan rekomendasi dan tidak meneruskan permohonan tersebut.
- (3) Pimpinan Tinggi Pratama menginformasikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PNS yang mengajukan permohonan izin untuk mengikuti seleksi JPT kepada Kepala BPKP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin untuk mengikuti seleksi JPT kepada Kepala BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c, dan Pasal 12 ayat (1), Pimpinan Tinggi Madya memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan kepada Kepala BPKP untuk diterbitkan surat izin.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak memenuhi syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, kinerja, dan potensi, Pimpinan Tinggi Madya menolak memberikan rekomendasi dan tidak meneruskan permohonan

tersebut.

- (3) Pimpinan Tinggi Madya menginformasikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PNS yang mengajukan permohonan izin untuk mengikuti seleksi JPT kepada Kepala BPKP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permohonan.

Bagian Kelima

Mekanisme Penugasan atas Penugasan Organisasi

Pasal 14

- (1) PNS BPKP yang mengikuti seleksi JPT atas dasar penugasan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melaksanakan penugasan tersebut.
- (2) Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Tinggi Madya memberikan rekomendasi kepada Kepala BPKP untuk diterbitkan Surat Izin.
- (3) Biaya perjalanan dinas saat mengikuti seleksi dapat dibiayai oleh unit kerja BPKP dengan memerhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil Seleksi JPT kepada Kepala BPKP setelah proses seleksi selesai.

Bagian Keenam

Rekomendasi Kepala BPKP

Pasal 15

- (1) Kepala BPKP menerbitkan:
 - a. Surat Rekomendasi bagi PNS yang akan ditugaskan pada Instansi Pemerintah yang memiliki PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a melalui mekanisme permintaan dari instansi yang membutuhkan;
 - b. Surat izin bagi PNS yang mengikuti seleksi JPT atas inisiatif sendiri dan/atau atas penugasan BPKP.

- (2) Jika PNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan waktu, kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, kinerja, dan potensi, surat rekomendasi atau surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
- (3) Sekretaris Utama c.q. Biro Sumber Daya Manusia BPKP menindaklanjuti dan memproses administrasi penerbitan surat rekomendasi dan surat izin atas permohonan yang telah disetujui oleh Kepala BPKP.

Pasal 16

- (1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang memiliki PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPKP, dan didukung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BPKP dengan Pimpinan Instansi tempat penugasan.
- (2) Status kepegawaian bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang ditugaskan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat memilih untuk pindah instansi ke tempat PNS yang ditugaskan, melalui mekanisme pindah Instansi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pindah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah koordinasi antara Pimpinan Instansi tempat penugasan dengan Kepala BPKP.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan Instansi di Luar Pemerintah yang tidak memiliki PPK, dilaksanakan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja

Sama antara Kepala BPKP dengan Pimpinan Instansi tempat penugasan.

- (2) Kepala BPKP dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Utama BPKP atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Kepala BPKP.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang:
 - a. Nama PNS ;
 - b. Jabatan di Instansi Pemerintah yang membutuhkan maupun Instansi Pemerintah hasil Seleksi Terbuka;
 - c. Unit Kerja di Instansi yang baru;
 - d. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - e. Tugas dan Tanggungjawab;
 - f. Jangka waktu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.
- (2) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), dengan jabatan struktural untuk penghitungan Angka Kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala BPKP dan/atau pejabat yang ditugaskan memberikan pembekalan kepada PNS sebelum memulai masa tugas dan dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia BPKP.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Pertama Status Kepegawaian

Pasal 19

PNS yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, status kepegawaian PNS berada di Biro Sumber Daya Manusia BPKP pada Sekretariat Utama BPKP.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki hak:
 - a. memperoleh gaji dan tunjangan;
 - b. mendapatkan pengembangan karier dan kompetensi;
 - c. memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya; dan
 - d. mendapatkan perlindungan dan/atau bantuan hukum terkait dengan kedinasan
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. mematuhi aturan perilaku yang ada di Instansi Pemerintah, maupun pada Lembaga Pemerintah Non Struktural sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Perilaku BPKP;
 - b. melaksanakan tugas keprofesian sesuai standar dan kode etik profesi;
 - c. menyusun Sasaran Kerja PNS;
 - d. melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada PNS di lingkungan Instansi tempat penugasan;
 - e. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara berkala kepada Kepala BPKP melalui Kepala Biro yang mengelola sumber daya manusia BPKP;

- f. menyampaikan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit setiap semester bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional;
- (3) BPKP memiliki hak:
- a. memantau kinerja PNS yang ditugaskan;
 - b. menarik kembali PNS yang ditugaskan berdasarkan evaluasi dan pertimbangan kedinasan;
 - c. menolak perpanjangan masa tugas PNS yang ditugaskan atas pertimbangan kedinasan;
 - d. meminta Instansi tempat penugasan melakukan penilaian individu terhadap PNS yang ditugaskan; dan
 - e. memperoleh dokumen yang berkaitan dengan PNS yang ditugaskan.
- (4) BPKP memiliki kewajiban:
- a. membayarkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memproses hak-hak kepegawaian PNS yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memproses penetapan diklat sertifikasi jabatan fungsional, diklat pimpinan dan diklat lain yang sejenis;
 - d. memproses Penilaian Angka Kredit bagi PNS yang ditugaskan dan menduduki jabatan fungsional;
 - e. memproses izin melanjutkan pendidikan, ujian dinas dan ujian penyesuaian;
 - f. memproses Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
 - g. memproses permohonan Masa Persiapan Pensiun, pensiun dini dan yang akan pensiun.

Bagian Ketiga

Sasaran Kerja, Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penilaian Individu

Pasal 21

- (1) Sasaran Kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disusun sesuai rencana kerja tahunan Instansi tempat penugasan terhitung sejak tanggal dimulainya masa tugas.

- (2) Penilaian prestasi kerja PNS yang ditugaskan dilaksanakan oleh pejabat penilai di Instansi tempat penugasan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil penilaian prestasi kerja PNS yang ditugaskan disampaikan kepada Kepala BPKP c.q. Sekretaris Utama BPKP paling lambat tanggal 15 Februari setiap tahunnya.

Pasal 22

- (1) Selain dilakukan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terhadap PNS yang ditugaskan dapat dilakukan penilaian individu.
- (2) Penilaian individu PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi tempat penugasan berdasarkan permintaan dari Kepala BPKP.
- (3) Penilaian individu PNS yang ditugaskan meliputi unsur:
 - a. kinerja;
 - b. sikap dan perilaku; dan
 - c. komunikasi.

Bagian Keempat Pelanggaran Disiplin

Pasal 23

- (1) Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang Ditugaskan dan diduga melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani masa tugas dilaksanakan oleh Instansi tempat penugasan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BPKP.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Laporan Pelaksanaan Tugas

Pasal 24

- (1) Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala BPKP c.q. Sekretaris Utama BPKP paling lama setiap tanggal 10 Januari dan 10 Juli setiap tahun.
- (2) Laporan Pelaksanaan Tugas sekurang-kurangnya berisi:
 - a. tugas teknis dan manajerial yang dilakukan;
 - b. koordinasi dengan APIP;
 - c. terobosan dan/atau inovasi yang dilakukan;
 - d. kendala dan hambatan selama menjalankan tugas; dan
 - e. masukan terkait peningkatan peran BPKP di Instansi tempat penugasan.

Bagian Keenam
Pengembangan Kompetensi

Pasal 25

- (1) PNS yang ditugaskan dapat memperoleh promosi dan/atau pemindahan di lingkungan Instansi tempat penugasan berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan Instansi yang bersangkutan.
- (2) Instansi yang bersangkutan berkoordinasi dengan Kepala BPKP sebelum pelaksanaan promosi dan/atau pemindahan PNS yang ditugaskan.
- (3) Instansi tempat penugasan melaporkan kepada Kepala BPKP apabila promosi dan/atau pemindahan PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan.

- (4) PNS yang ditugaskan melaporkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPKP pada Sekretariat Utama BPKP mengenai promosi dan/atau pemindahan di Instansi tempat penugasan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal surat keputusan promosi dan/atau pemindahan.

Pasal 26

- (1) Pengembangan kompetensi PNS yang ditugaskan dilakukan secara sinergis antara BPKP dan Instansi tempat penugasan.
- (2) PNS yang ditugaskan dapat diusulkan untuk mengikuti diklat sertifikasi fungsional, diklat kepemimpinan dan diklat lain yang sejenis oleh Instansi yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan Kepala BPKP.
- (3) Kepala BPKP dapat mendelegasikan wewenang persetujuan mengikuti diklat kepemimpinan jenjang Jabatan Administrasi, diklat sertifikasi fungsional sampai dengan jenjang Muda, dan diklat lain yang sejenis kepada Sekretaris Utama BPKP.
- (4) Persyaratan PNS yang Ditugaskan dapat diusulkan mengikuti diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. memiliki potensi atau kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai peran;
 - b. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Instansi Pembina Diklat PNS atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
 - c. berkelakuan baik dalam lingkungan kedinasan maupun non kedinasan;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; dan
 - e. tidak sedang dalam proses peradilan.

- (5) Pengusulan PNS yang ditugaskan untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Fungsional Auditor dapat dilakukan setelah PNS yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas di Instansi tempat penugasan paling sedikit 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Kepala BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (6) PNS yang ditugaskan dan diusulkan untuk mengikuti diklat oleh Instansi tempat penugasannya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) PNS yang ditugaskan yang akan mengikuti diklat kepemimpinan jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, dan diklat sertifikasi fungsional jenjang Madya dan Utama ditetapkan oleh Kepala BPKP.
- (8) PNS yang ditugaskan yang akan mengikuti diklat kepemimpinan jenjang JA dan diklat sertifikasi fungsional sampai dengan jenjang Muda ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPKP.
- (9) Penetapan PNS yang ditugaskan untuk mengikuti diklat sertifikasi fungsional mempertimbangkan ketersediaan formasi di BPKP.
- (10) PNS yang ditugaskan dapat mengikuti diklat teknis substansi di Instansi yang bersangkutan setelah ditetapkan oleh Pimpinan Instansi tempat penugasannya.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Teknis

Pasal 27

- (1) BPKP memberikan pembinaan teknis kepada PNS yang ditugaskan selama menjalankan masa tugas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan dan/atau kegiatan berupa tetapi tidak terbatas pada:
 - a. mengingatkan PNS yang ditugaskan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas;

- b. menyediakan media komunikasi bagi PNS yang ditugaskan sebagai sarana komunikasi baik formal maupun informal; dan
 - c. menjalin komunikasi dengan PNS yang ditugaskan dan Instansi yang bersangkutan secara periodik sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia BPKP.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan
Administrasi Kepegawaian

Pasal 28

- (1) Pengelolaan administrasi keuangan PNS yang ditugaskan dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BPKP c.q. Biro Keuangan BPKP.
- (2) Pengelolaan administrasi kepegawaian PNS yang ditugaskan dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BPKP c.q. Biro Sumber Daya Manusia BPKP.
- (3) Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi:
 - a. pemrosesan hak-hak kepegawaian, antara lain pemrosesan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kenaikan dan atau pembebasan dari jabatan fungsional, pensiun, cuti di luar tanggungan negara, laporan perubahan data keluarga, dan laporan perceraian;
 - b. pengelolaan data kepegawaian; dan
 - c. pengelolaan dossier PNS.

BAB IV PENGAKHIRAN TUGAS

Pasal 29

- (1) Kepala BPKP atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat pengakhiran masa tugas di instansi tempat penugasan dan pengaktifan kembali PNS di unit kerja BPKP.
- (2) PNS yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaporkan diri kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPKP setelah menerima surat pengakhiran masa tugas.

Pasal 30

- (1) Terhitung sejak tanggal pengakhiran tugas, status kepegawaian PNS untuk sementara waktu berada di Biro Sumber Daya Manusia BPKP pada Sekretariat Utama BPKP sampai dengan diterbitkannya Keputusan Penempatan.
- (2) Sebelum kembali bertugas di lingkungan BPKP, PNS mendapatkan pengarahan dari Kepala BPKP dan/atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Kepala BPKP yang dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia BPKP.
- (3) PNS yang kembali bertugas di lingkungan BPKP dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi di BPKP dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Rekam jejak dan kinerja PNS yang bersangkutan selama menjalankan masa tugas di Instansi tempat penugasannya menjadi pertimbangan dalam pengembangan kompetensi dan pembinaan karier di BPKP.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang pada saat Peraturan Badan ini berlaku sedang dipekerjakan atau diperbantukan, tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan status PNS yang ditugaskan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai PNS BPKP yang dipekerjakan pada Instansi Lain dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

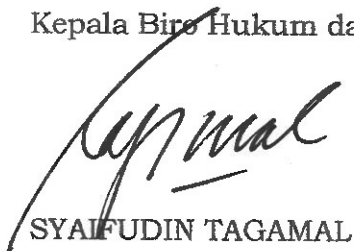
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 647

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi



SYAIFUDIN TAGAMAL